

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Gugatan Harta Bersama secara elektronik (*e-court*), antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir 13 Februari 1981, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizki Muzizatullah, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum RIZKI & REKAN, beralamat di Jl. Tapos LBC No. 4, RT. 004 RW. 004, Desa Cileungsi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik pada e-mail: rizkimuzizatullah@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 4/XII/938/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 02 Desember 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
lawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir 03 Mei 1991, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik pada e-mail: xxx@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andy Gunawan, S.H., Advokat dan

Penasehat hukum pada Kantor Hukum ANDY GUNAWAN & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Jalan Raya Leuwiliang No. 2, RT. 006 RW. 004, Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 16/XII/938/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 09 Desember 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama yaitu berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bogor dengan luas tanah dan bangunan 36m²/72 m² persegi atas Pembanding dengan SHM XXX Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Rumah Tetangga I
 - Sebelah Timur : Rumah Tetangga II
 - Sebelah Selatan : Rumah Tetangga III
 - Sebelah Utara : Jalan

3. Menetapkan agar harta Bersama sebagaimana diktum 2 tersebut diatas dibagi 2 yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat dan apabila pembagiannya tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta tersebut dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi/menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama tersebut di atas, kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor lelang, kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya untuk Tergugat;
5. Menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.673.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara Elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Desember 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 2 Desember 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyampaikan memori banding pada tanggal 2 Desember 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori

Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 2 Desember 2024 pada pokoknya Pemanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 20 November 2024 dengan mengadili sendiri perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kota Bogor, dengan luas tanah 72m² dan luas bangunan 36 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tempat Tetangga I;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tempat Tetangga II;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tempat Tetangga III;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
3. Menetapkan agar harta bersama sebagaimana poin 2 tersebut dibagi antara Pemanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, untuk bagian Pemanding/Penggugat sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dan bagian Terbanding/Tergugat sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) dan apabila pembagiannya tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta tersebut dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi untuk bagian Pemanding/Penggugat $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dan untuk bagian Terbanding/Tergugat $\frac{1}{4}$ (seperempat);
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar uang Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding atau kasasi;
6. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 02 Desember 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 09 Desember 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 09 Desember 2024, pada pokoknya Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim Tinggi yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusannya yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Menolak Permohonan dan dalil-dalil banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Bgr;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensasi dari Terbanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensasi seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensasi membayar dan tetap harus bertanggung jawab atas nafkah anak untuk biaya hidup sehari-hari dan diluar biaya kesehatan dan biaya Pendidikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 15% setiap tahunnya;

3. Menghukum Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 09 Desember 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 09 Desember 2024 dan Pembanding sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Secara Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor: 938/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 11 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi *e-court* dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Januari 2025 serta telah diregister dengan perkara nomor 12/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 2 Desember 2024, pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah*, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam

tenggat masa banding yakni dalam waktu 12 hari sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo. in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan kecuali Undang-Undang menentukan lain, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa kepada Rizki Muzizatullah, S.H, M.H. dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum RIZKI & REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan nomor register 4/XII/938/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 2 Desember 2024 dalam beracara di tingkat banding. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah

Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan Upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa Terbanding memberikan kuasa kepada ANDY GUNAWAN, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ANDY GUNAWAN & PARTNERS LAW FIRM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan nomor register 26/VIII/938/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 13 Agustus 2024 dalam beracara di tingkat banding. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding untuk beracara di Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah*, memori banding yang diajukan Pembanding, kontra memori banding dan berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha

mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. Mumu, S.H., M.H. dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 September 2024, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Pembanding, berita acara sidang, surat-surat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 20 November 2024, memori banding, kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sepanjang proses untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Pembanding, yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pembanding mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas \pm 72 m² yang terletak di Kota Bogor, dan sejak terjadinya perceraian belum diadakan pembagian harta

bersama tersebut. Oleh karena Pembandinglah yang membayar cicilan rumah tersebut dari awal sampai dengan pelunasan rumah, sehingga Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar dapat mempertimbangkan kontribusi yang telah Pembanding berikan, dengan pembagian Pembanding sebesar $\frac{3}{4}$ bagian dan bagian Terbanding $\frac{1}{4}$ bagian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding dalam jawabannya mengakui bahwa Terbanding dengan Pembanding sebagai suami istri yang telah bercerai dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan setelah terjadinya perceraian anak-anak berada dalam pemeliharaan Terbanding. Terbanding membuka rekening di Bank untuk memudahkan Pembanding dalam membiayai kebutuhan ketiga orang anaknya tersebut. Harta bersama antara Pembanding dan Terbanding tersebut didapat selama dalam membina rumah tangga tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Terbanding membantah dalil-dalil gugatan Pembanding selainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Pembanding telah mengajukan bukti surat berupa (P-1 sampai dengan P-42), serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan. Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti (T-1 sampai dengan T-13), serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan tentang syarat formil dan materil sebuah alat bukti, dengan demikian proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan secara benar Pasal 164 HIR./Pasal 1866 KUHPerdara, Pasal 165 HIR/Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap apa yang telah dipertimbangkan terhadap

bukti-bukti tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Pembanding, jawaban Terbanding dan saksi-saksi dan bukti-bukti di depan persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 29 September 2021, sebagaimana Akta Cerai Nomor 1129/AC/2021/PA.Bgr tanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor;
2. Bahwa selama membina rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Terbanding;
3. Bahwa selama perkawinannya Pembanding dan Terbanding memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas $\pm 72 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota Bogor, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Rumah Tetangga I
 - Sebelah Timur : Rumah Tetangga II
 - Sebelah Selatan : Rumah Tetangga III
 - Sebelah Utara : Jalan
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian harta bersama tersebut belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum angka 2 (dua) meminta agar harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas $\pm 72 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota Bogor, ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas

± 72 m² yang terletak di Kota Bogor, adalah merupakan harta bersama yang didapat selama dalam masa pernikahan antara Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana dinyatakan bahwa *Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.* Berdasarkan ketentuan tersebut, maka meskipun rumah tersebut dibeli atas nama Pemanding, namun oleh karena harta bersama tersebut di dapat selama perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding, maka harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terbukti bahwa harta berupa tanah dan bangunan dengan luas ± 72 m² yang terletak di Kota Bogor, tersebut adalah merupakan harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam petitum angka 3 (tiga) meminta agar terhadap harta bersama tersebut dibagi antara Pemanding dengan Terbanding dengan bagian Pemanding $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dan bagian Terbanding $\frac{1}{4}$ (seperempat) dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta tersebut dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi untuk Pemanding $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dan untuk bagian Terbanding $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, sebagaimana pula dalam memori banding Pemanding;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap tanah dan bangunan dengan luas ± 72 m² yang

terletak di Kota Bogor, sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, maka perlu pula ditetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*. Bahwa oleh karena dalam pernikahan antara Pembanding dan Terbanding tidak adanya suatu perjanjian dalam perkawinan mengenai harta bersama, maka masing-masing berhak mendapatkan seperdua bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa Pembanding meminta bagian terhadap harta bersama tersebut $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dan untuk bagian Terbanding $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dengan alasan sejak awal pernikahan sampai pelunasan, cicilan pembayaran rumah tersebut dibayar oleh Pembanding sepenuhnya tanpa adanya kontribusi dari Terbanding. Terbanding dalam jawabannya berkeberatan dan meminta terhadap harta bersama tersebut dibagi dua $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan suami dengan penghasilannya menanggung: nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; biaya pendidikan bagi anak*. Sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk berbakti lahir dan batin terhadap suaminya dan menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas pasangan suami dan istri mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa oleh karena yang membayar cicilan rumah dari awal sampai dengan pelunasan adalah Pembanding, maka Pembanding berhak mendapatkan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian, sedangkan Terbanding mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidaklah adil jika istri yang telah melayani suaminya dan berbakti kepadanya serta menyelenggarakan dan mengatur segala persoalan rumah tangga disaat suami mencari nafkah, mengurus dan membimbing anak-anaknya dengan susah payah dari pagi sampai tengah malam, hanya mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian oleh karena faktor kontribusi, dimana istri juga mempunyai kontribusi yang besar pula dalam mengatur dan mengurus kehidupan rumah tangga serta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat patut dan adil apabila terhadap harta bersama tersebut harus dibagi dua dimana Pembanding mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Terbanding mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan cara pembagian yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar angka 3 (tiga) dengan membagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Terbanding dari seluruh harta bersama tersebut, dengan pertimbangan oleh karena antara Pembanding dengan Terbanding telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 1129/AC/2021/PA.Bgr tanggal 14 Oktober 2021. Setelah terjadinya perceraian Pembandinglah membayar dan melunasi uang cicilan rumah sejumlah Rp2.433.600,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) per bulan, sampai dengan bulan Februari 2024, dengan total selama 28 (dua puluh delapan) bulan, sehingga jumlah uang yang disetorkan

oleh Pembanding ke Bank untuk pelunasan cicilan rumah setelah terjadinya perceraian berjumlah Rp68.140.800,00 (enam puluh delapan juta seratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana bukti P-4, P-5 biaya pelunasan rumah tersebut seharusnya juga menjadi tanggungan dari Terbanding setelah terjadinya perceraian, kecuali pada saat terjadinya perceraian cicilan rumah tersebut telah lunas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Pembanding dengan Terbanding dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Terbanding, setelah dikurangi jumlah uang cicilan yang telah dibayarkan oleh Pembanding sejumlah Rp68.140.800,00 (enam puluh delapan juta seratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah), oleh karena itu amar putusan perkara *a quo* angka 3 (tiga) harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 angka 2 disebutkan bahwa Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, rumah tersebut tidak ditempat baik oleh Pembanding maupun Terbanding, meskipun pada waktu weekend Pembanding maupun Terbanding suka datang ke rumah tersebut bersama anak-anaknya sebagaimana keterangan para saksi Pembanding di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menghukum Pembanding dan Terbanding atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa tersebut, untuk segera dan seketika membagi dan menyerahkan bagian harta bersama sesuai dengan

bagiannya masing-masing dalam keadaan baik, tanpa beban dan dalam keadaan kosong, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, kemudian hasilnya dibagi dan diberikan sesuai yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pembanding agar Terbanding membayar uang *Dwangsom* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya apabila Terbanding lalai dalam memenuhi isi putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak tuntutan tersebut, karena apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pembanding agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak tuntutan Pembanding tersebut, dengan tambahan pertimbangan mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 1978, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pada dasarnya putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) *HIR*. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan Provisionil serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan *Provisionil*. Oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat 1 *HIR*. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2000 tidak ternyata telah terpenuhi dan tidak beralasan hukum, maka sudah seharusnya

gugatan Pembanding tersebut dinyatakan ditolak dan untuk itu maka amar putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pembanding telah sesuai dengan prosedur dan substansi dalam Pasal 132 huruf (a dan b) *HIR* sehingga dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pembanding sebagai berikut:

- Menghukum dan memerintahkan Pembanding/Tergugat Rekonvensi tetap harus bertanggung jawab atas nafkah anak untuk biaya hidup sehari-hari dan di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sejumlah Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 15% setiap tahunnya;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Terbanding meminta kepada Pengadilan agar menghukum Pembanding selaku ayah dari anak-anaknya untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) perbulan dan ditambah kenaikan sebesar 15 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Terbanding tersebut di atas, Pembanding dalam jawabannya menyatakan bahwa selama dalam perkawinan seluruh biaya ketiga orang anak dibiayai oleh Pembanding dan demikian pula setelah terjadi perceraian masih tetap membiayai dan tidak

pernah lari dari tanggung jawab sebagai orang tua, ayah dari ketiga orang anak kandung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Pemanding telah mengajukan bukti berupa P-7, P-9 s/d P-37 dimana bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa Pemanding masih tetap bertanggung dalam memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan ketiga orang anaknya baik kebutuhan hidup, pendidikan, maupun kesehatan meskipun sudah berpisah dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Terbanding tidaklah terbukti dan beralasan hukum dan untuk harus dinyatakan ditolak, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan terbanding harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Terbanding mengenai perlengkapan perabotan rumah tangga dan peralatan rumah tangga yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi (Terbanding) bersama Tergugat Rekonvensi (Pemanding) sebagaimana dalam posita Terbanding dalam gugatan Rekonvensinya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Terbanding dalam Rekonvensi tersebut tercantum dalam posita gugatan rekonvensi Terbanding, namun tidak didukung oleh petitum dalam rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding tersebut terdapat cacat formil dalam bentuk *Obscuur libel*, oleh karena itu tuntutan tersebut harus dikesampingkan, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai perlengkapan perabotan rumah tangga dan peralatan rumah tangga harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan dari jawaban Pembanding dalam konvensi yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan-tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu, begitu juga dengan yang dikemukakan oleh Terbanding dalam kontra memorinya karena telah sejalan dengan pertimbangan di atas tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah* sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar dan penambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bogor, dengan luas tanah 36 m², luas bangunan 72 m² persegi atas Pembanding dengan S.H.M. xxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Rumah Tetangga I
 - Sebelah Timur : Rumah Tetangga II
 - Sebelah Selatan : Rumah Tetangga III
 - Sebelah Utara : Jalan

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat, setelah dikurangi uang cicilan yang telah dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp68.140.800,00 (enam puluh delapan juta seratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi sesuai dengan diktum angka 3 (tiga) di atas dan apabila pembagiannya tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta bersama tersebut dijual

melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi sesuai dengan ketentuan tersebut di atas;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.673.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Sya'ban* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Rincian biaya:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

